



MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS DARI JUDICIAL CORRUPTION

Realizing a Clean and Quality Judiciary From Judicial Corruption

¹⁾Junaidi, ²⁾Mila Surahmi, ³⁾Zaimah, ⁴⁾Martindo Merta, ⁵⁾Tri Nugroho Akbar
^{1,2,3,4,5)}Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.

*Email: ¹⁾junaidi@unisti.ac.id, ²⁾milamimi@unisti.ac.id, ³⁾zaimah.husin@gmail.com,
⁴⁾tindotindo531@gmail.com, ⁵⁾akbar_law07@yahoo.com
*Correspondence: junaidi@unisti.ac.id

DOI:

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
12/01/2022

Diterima:
12/01/2022

Diterbitkan:
21/02/2022

Pengadilan merupakan lembaga penegakan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum, keadilan dan memberikan perlindungan jaminan hak asasi manusia, namun kondisinya saat ini mengalami keterpurukan dikarenakan adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan yang disebabkan adanya korupsi pengadilan (judicial corruption) dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah mafia hukum. Lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama terhadap pengawasan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, advokat dan hakim. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peradilan yang bersih dan berkualitas dari judicial corruption. Penyuluhan dilakukan dengan cara diskusi interaktif diantara pemateri dan peserta sehingga dapat tercipta pemahaman dan pengertian dari peserta. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Judicial corruption menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan ternodai. Putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. Independensi kekuasaan kehakiman hanya dapat tegak apabila terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan harus segera ditingkatkan, dengan adanya pengawasan dan pemantauan peradilan niscaya peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud.

Kata kunci: *Judicial Corruption; Mafia Hukum; Pengadilan Yang Bersih dan Berkualitas.*

ABSTRACT

The court is a law enforcement institution that functions to enforce law, justice and provide guarantees for human rights, but its current condition is deteriorating due to manipulation, discrimination and injustice caused by judicial corruption in the community, better known as the legal mafia. Weak supervision of the judicial system in Indonesia, especially the supervision of law enforcement officers, namely the police, prosecutors, advocates and judges. The purpose of this community service is to provide education and understanding to the public regarding a clean and quality judiciary from judicial corruption. Counseling is carried out by means of interactive discussions between presenters and participants so that understanding and understanding can be created from participants. Based on the results of the analysis and discussion of Judicial corruption, public confidence in the judiciary has been tarnished. Court decisions are often not widely accepted by the public because the judicial process is not sterile from corruption. The independence of the judiciary can only be established

if there is a clear system of transparency and accountability. Public trust in the judiciary must be increased immediately, with supervision and monitoring of the judiciary, it is certain that a clean and authoritative judiciary can be realized.

Keywords: *Judicial Corruption; Legal Mafia; Clean and Quality Courts.*

PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia dalam memberikan penegakan hukum adalah terciptanya peradilan yang bersih, independensi dan berwibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya pembenahan oleh Pemerintah pada lembaga peradilan dengan upaya perbaikan sistem peradilan, promosi, rekrutmen dan mutasi diantara pejabat dalam lingkungan peradilan dilakukan dengan penuh tanggung jawab ([Putra & KPK, 2018](#)). Dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia bagaikan jauh api dari panggung, menimbulkan bermacam persoalan yang mengakibatkan menjauhkan hukum dari tujuannya yang semula untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan memiliki manfaat bagi setiap orang ([Leawoods, 2000](#)). Proses penegakan hukum di Indonesia selama ini terkesan hanya mengutamakan keadilan yang prosedural yang menekankan pada aspek regularitas dan implementasi formalitas legal saja ([Sutiyoso, 2010](#)).

Pengadilan merupakan lembaga penegakan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum, keadilan dan memberikan perlindungan jaminan hak asasi manusia, namun kondisinya saat ini mengalami keterpurukan dikarenakan adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan yang disebabkan adanya korupsi pengadilan (*judicial corruption*) dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah mafia hukum ([Widodo, 2017](#)). Lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama terhadap pengawasan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, advokat dan hakim ([Putra & KPK, 2018](#)).

Adanya praktek mafia hukum, disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut ([Sirajuddin, Zulkarnaen, 2007](#)):

1. Rekrutment aparat peradilan yang masih adanya praktek KKN yang mengakibatkan timbulnya aparat yang tidak kompeten;
2. Tidak adanya transparansi dalam pelayanan umum dan administrasi oleh badan peradilan, terkait mengenai lamanya proses peradilan, biaya yang dibutuhkan dan mekanisme yang harus dilaksanakan;

Praktek mafia peradilan atau *judicial corruption* dilakukan, sebagai berikut ([Daming, 2016](#)):

1. Memilih hakim tertentu yang mempunyai hubungan spesial dengan advokat;
2. Melakukan pemalsuan putusan;
3. Mempercepat dan memperlambat proses perkara;
4. Melakukan pengaturan putusan hakim;
5. Menafsirkan pasal pasal dalam perundangan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Mafia peradilan atau *judicial corruption* merupakan jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dapat dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*) ([Gunakaya, 2014](#)). Dalam lingkup kriminologi, banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya pendorong terjadinya praktek mafia peradilan, salah satunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri ([Alkostar, 2002](#)). *Judicial corruption* merupakan buruknya proses penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya perlindungan konstitusional bagi setiap individu terletak pada ketegasan, keberanian, kebebasan dan kehormatan badan kehakiman dalam memberikan putusan terhadap semua perkara di pengadilan ([Watuseke, 2017](#)). Mafia peradilan melibatkan hakim dan aparat penegak hukum yang lainnya di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya integritas moral dan nilai nilai kejujuran. Oleh sebab itu mafia peradilan dapat menimbulkan

kehancuran moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan pandangan negara lain terhadap Indonesia menjadi buruk dan dianggap sebagai negara yang tidak dapat menjunjung nilai keluhuran dalam proses penegakan hukum.

METODE

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diperlukan suatu kegiatan berupa penyuluhan hukum dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman dan edukasi. Kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat ini dilaksanakan pada daerah Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang. Para peserta yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini terdiri dari perangkat Kelurahan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan warga masyarakat Kelurahan 8 Ulu Palembang.

Metode dalam implementasi pengabdian masyarakat dengan cara penyuluhan hukum, sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan Kelurahan 8 Ulu Kota Palembang untuk dapat menyediakan tempat, waktu pelaksanaan, peserta penyuluhan dari masyarakat disekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan edukasi bagi warga masyarakat terhadap mafia peradilan;
2. Menyiapkan berbagai materi yang berhubungan dalam menciptakan peradilan yang bersih dari judicial corruption;
3. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan bekerjasama antara Kelurahan 8 Ulu Kota Palembang, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang;
4. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan cara penyampaian materi yang diberikan oleh pemateri yang terdiri dari dosen hukum Universitas Sjakhyakirti dan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial secara bergantian, dan dilanjutkan dengan diskusi antara pemateri bersama dengan para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prakteknya pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia saat ini belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan atau tidak adanya ketulusan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, seperti hakim, pengacara, jaksa dan hakim atau bahkan masyarakat sendiri yang mencari keadilan. Pengadilan di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, namun hal ini tidak berpihak kepada masyarakat bahkan keluhan dari masyarakat tidak menjadi kontrol bagi lembaga ini untuk melakukan perbaikan demi terciptanya sistem peradilan yang ideal yang dicita-citakan masyarakat ([Salam, 2001](#)).

Dari hasil diskusi dengan para peserta diketahui bahwa banyak dari masyarakat di Kelurahan 8 Ulu Kota Palembang, jika berurusan dengan masalah hukum harus memiliki uang yang banyak. Hal ini, tidak terlepas dari istilah hukum dan penegak hukum diplesetkan dan disesuaikan maknanya dengan kondisi riil yang terjadi, seperti KUHP menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”, KUHP menjadi “Kasih Uang Hanguskan Arsip Perkara”, Hakim menjadi Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, Jaksa menjadi Injak sambil maksa, Polisi menjadi maunya Pol dikasi. Pokoknya jika kita berurusan dengan HUKUM tidak usah repot-repot, segera Hibahkan Uang Kalau Untuk Menang. Tragis, hukum benar-benar dijadikan suatu komoditi. Fenomena hujatan dan kritikan publik terhadap peradilan dengan melemparkan istilah mafia peradilan/*Judicial Corruption*.



Gambar 1. Peserta yang bertanya dalam diskusi penyuluhan hukum



Gambar 2. Pemateri memberikan jawaban terhadap pertanyaan peserta penyuluhan hukum

Disini terlihat adanya interaksi yang atraktif diantara pemateri dan peserta dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dari *judicial corruption*, sehingga akan tercipta kepastian hukum dan keadilan. Adapun pemateri memberikan penjelasan sebagai berikut:

Prinsip yang sangat penting dalam penerapan sistem yudisial yang baik harus adanya sistem pengawasan, yang mengandung mekanisme dan tatacara dalam melakukan pengawasan dan menjaga marwah dan kewibawaan kekuasaan kehakiman, adanya kode etik dan adanya mekanisme kode etik yang utuh dan solid serta adanya sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan integritas tinggi dalam melakukan pengawasan ([Basuki, 2013](#)).

Pemberantasan *judicial corruption* dan penegakan pengadilan yang bersih tidak harus dilakukan dengan cara represif yang merupakan suatu tindakan penegakan hukum. Lebih utama dari itu dengan melakukan preventif suatu cara yang dilakukan untuk dapat mencegah maraknya korupsi dalam dunia peradilan dan dapat mengembalikan marwah peradilan yang bersih dan berwibawa ([Putra & KPK, 2018](#)). Independensi merupakan syarat mutlak kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu diperlukan adanya akuntabilitas peradilan yang terdiri dari ([Falaakh, 2010](#)):

1. *Political, constitutional accountability*: peradilan bertanggung jawab kepada lembaga politik dan tunduk kepada konstitusi;

2. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan dissenting opinion dalam putusan;
3. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim, hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya;
4. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggungjawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim, negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggungjawab bersama (*concurrent liability*).

Sistem pengawasan di Indonesia dalam melakukan upaya tindakan pengawasan dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal (Asmara, 2005). Untuk membangun sistem pengawasan yang akuntabel, ada beberapa langkah yang harus dilakukan (Wijayanto, 2003):

- a. Adanya dorongan keterbukaan dalam menjalankan dan menyampaikan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai lembaga dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Informasi yang didapat harus akurat dan aktual;
- b. Upaya dalam memastikan adanya independensi harus terus dapat berjalan, independensi merupakan faktor yang sangat penting dalam membebaskan kekuasaan kehakim dari intervensi dari semua faktor.

Untuk dapat terciptanya sistem peradilan yang bersih dari *judicial corruption* diperlukan adanya pengawasan. Mahkamah Agung merupakan lembaga internal yang melakukan pengawasan terhadap sistem peradilan di Indonesia belum dapat melakukan tugasnya secara optimal, tidak transparansi, independensi dan tidak akuntabilitas. Untuk itu dibentuklah Komisi Yudisial yang merupakan lembaga pengawas eksternal (Suparman, 2017).

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat berupa pengawasan preventif dan represif dalam menjaga marwah, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, profesional, berintegritas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran serta mampu menegakkan wibawa hukum. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, karena keberhasilan penegakan hukum secara efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat kesadaran dari semua lapisan masyarakat. Istilah penegakan hukum sering hanya dimaknai secara sempit, dan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Padahal seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan ikut serta secara aktif dalam upaya penegakan hukum agar tercipta keamanan sosial dalam masyarakat (*community safety*).

Menurut saya keterlibatan masyarakat tersebut memang di samping untuk menciptakan keamanan sosial, juga masyarakat harus benar-benar mengetahui bahwa penegakan hukum adalah dilakukan untuk menindak perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga masyarakat benar-benar aman dari perbuatan-perbuatan demikian. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa hukum yang digunakan sebagai dasar penegakan hukumnya haruslah benar-benar hukum yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan demikian itu dan yang terpenting adalah, masyarakat bisa mengawasi tindakan-tindakan aparat penegak hukum, agar tidak melanggar hukum dalam penegakan hukum. Di sinilah oleh masyarakat, hukum di samping dimaknai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, secara sibernetik juga difungsikan sebagai "*policing the police*". Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sebagai *social control* dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan *community safety*.

SIMPULAN

Judicial corruption menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan ternodai. Putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. Independensi kekuasaan kehakiman hanya dapat tegak apabila terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan harus segera di tingkatkan, dengan adanya pengawasan dan pemantauan peradilan niscaya peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, terpercaya dan berwibawa. Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan penelitian dan pengabdian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2002). Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII*, 21(9), 1–8. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art>.
- Asmara, G. (2005). *Ombudsman Nasional; Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*.
- Basuki, A. (2013). Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, 18(1), 56–63. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.114>.
- Daming, S. (2016). Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan Yang Bersih dan Berkualitas. *YUSTISI*, 3(2), 39. <http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v3i2.1104>.
- Falaakh, F. (2010). Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif. *Materi Pelatihan HAM Bagi Jejaring KY, Pusham UII-KYRI-Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Denpasar*, 22–26.
- Gunakaya, A. W. (2014). Pemberantasan Mafia Peradilan dengan Pemberdayaan “Gaya Sentrifugal” dan “Sentripetal” Ukum dalam Penegakan Supremasi Hukum (suatu Kontemplasi Refleksif). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 167–197. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v23i2.11>.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Wash. UJL & Pol’y*, 2, 489.
- Putra, I. P. R. A., & KPK, P. K. (2018). *Urgensi Pengawasan dan Pemantauan Peradilan Dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Persidangan*.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*.
- Sirajuddin, Zulkarnaen, and S. (2007). *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*. Jakarta: Yappika.
- Suparman, E. (2017). Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(1). <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>.
- Watuseke, G. (2017). Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem

Kekuasaan Kehakiman. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(6).

Widodo, S. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Kosmik Hukum*, 17(1).
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318>.

Wijayanto, B. (2003). Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Badan Usaha Negara dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi. *Disertasi*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).